



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 409 / Pid.Sus / 2016 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: JUANDI
Tempat Lahir	: Sumbawa
Umur / Tanggal Lahir	: 26 Tahun / 14 Juni 1990
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan Cokroaminoto Gang Gandhi No. 7, Kelurahan Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ; Islam
A g a m a	: Dagang Baju Online
Pekerjaan	: SMA
Pendidikan	:

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/201/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 7 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 409/Pid.Sus/2016/PN Dps tanggal 17 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Dps tanggal 17 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa JUANDI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU R I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUANDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair pidana penjara 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1,70 gram (satu koma tujuh puluh) gram Kristal bening yang diduga sabhu didalam 3 (tiga) paket plastik klip;
 - 1 (satu) potong celana panjang Jeans warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan selanjutnya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa JUANDI pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 bertempat dilampu merah Jalan Merpati Br. Merta Gangga Ds. Tegal Kerta Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah *“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, berupa : kristal bening shabu-shabu dengan berat total 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa mendapatkan perintah untuk mengambil tempelan oleh seseorang yang tidak diketahui namanya dengan upah perpaket sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) paket plastik klip shabu-shabu yang ditaruh didalam bungkus rokok Sampoerna Mild dibawah salah satu pohon yang ada di Jalan Gatsu Timur Denpasar kemudian disimpan disaku celana panjang jeans yang digunakan terdakwa pada saat itu. Setelah mengambil paket kemudian terdakwa disuruh mengantarkan 1 (satu) paket shabu kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal didaerah Perumnas Monang-maning Denpasar, setelah selesai mengantarkan 1 (satu) paket shabu tersebut, terdakwa hendak pulang kerumah melewati Jalan Merpati Monang-maning Denpasar, sesampainya dilampu merah terdakwa berhenti dan tiba-tiba terdakwa langsung dipegang oleh beberapa orang petugas dari Resnarkoba Polresta Denpasar (dimana sebelumnya petugas telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang terdakwa yang dicurigai memiliki narkotika). Kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening Sabhu yang ditemukan disaku depan kanan celana panjang jeans warna biru yang dikenakan oleh terdakwa, dan setelah dilakukan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/201/PN Dps



penimbangan berat bersih dari ke 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening Sabhu adalah 1,70 gram, dengan rincian masing – masing sebagai berikut :

- 1 1 (satu) paket plastik klip berisikan Kristal bening a Sabhu berat bersih 0,74 gram (Kode A).
- 2 1 (satu) paket plastik klip berisikan Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,76 gram (Kode B).
3. 1 (satu) paket plastik klip berisikan Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,20 gram (Kode C).

- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah benar narkotika jenis shabu yang sebelumnya *terdakwa simpan sendiri didalam saku celana terdakwa*;
- Bahwa terdakwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis shabu ataupun jenis lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor : LAB : 186/NNF/2016 tanggal 10 Maret 2016 dengan kesimpulan :
 - 0862/2016/NF s/d 0864/2016/NF berupa kristal bening da 0865/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah *benar* mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Gol I nomor urut 61 lamp UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

---- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa JUANDI pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 bertempat dilampu merah Jalan Merpati Br. Merta Gangga Ds. Tegal Kerta Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah “*tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I*” , berupa : kristal bening shabu-shabu dengan berat total 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wita, *terdakwa* mendapatkan perintah untuk mengambil tempelan oleh seseorang yang tidak diketahui namanya dengan upah perpaket sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) paket plastik klip shabu-shabu



yang ditaruh didalm bungkus rokok Sampoerna Mild dibawah salah satu pohon yang ada di Jalan Gatsu Timur Denpasar, selanjutnya terdakwa disuruh *membawa shabu-shabu tersebut untuk diantarkan* kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal didaerah Perumnas Monang-maning Denpasar sebanyak 1 (satu) paket. Setelah selesai mengantarkan 1 (satu) paket shabu tersebut, terdakwa hendak pulang kerumah melewati Jalan Merpati Monang-maning Denpasar, sesampainya dilampu merah terdakwa berhenti dan tiba-tiba terdakwa langsung dipegang oleh beberapa orang petugas dari Resnarkoba Polresta Denpasar (dimana sebelumnya petugas telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang terdakwa yang dicurigai memiliki narkoba). Kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening Sabhu yang ditemukan disaku depan kanan celana panjang jeans warna biru yang dikenakan oleh terdakwa, dan setelah dilakukan penimbangan berat bersih dari ke 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening Sabhu adalah 1,70 gram, dengan rincian masing – masing sebagai berikut :

- 1 1 (satu) paket plastik klip berisikan Kristal bening a Sabhu berat bersih 0,74 gram (Kode A).
- 2 1 (satu) paket plastik klip berisikan Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,76 gram (Kode B).
- 3 1 (satu) paket plastik klip berisikan Kristal bening Sabhu dengan berat bersih 0,20 gram (Kode C).;

- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah *benar narkoba jenis shabu yang terdakwa bawa* dan sebelumnya disimpan *didalam saku celana terdakwa*;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa ataupun menguasai narkoba jenis shabu ataupun jenis lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor : LAB : 186/NNF/2016 tanggal 10 Maret 2016 dengan kesimpulan :
 - 0862/2016/NF s/d 0864/2016/NF berupa kristal bening da 0865/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah *benar* mengandung sediaan Narkoba MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Gol I nomor urut 61 lamp UU no 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

---- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/201/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira jam 16.00 Wita bertempat Jalan dilampu merah Merpati Br. Merta Gangga Ds. Tegal Kerta Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar karena menguasai sabhu-sabhu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat kalau ada orang yang sering membawa sabhu-sabhu ;
- Bahwa awalnya setelah mendapat informasi kalau ada orang yang diduga sering membawa sabhu-sabhu, selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan dan di lampu merah Merpati Br. Merta Gangga Ds. Tegal Kerta Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar saksi dan team memberhentikan seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor dan setelah dilakukan pengeledahan dari dalam kantong depan sebelah kanan di celana jeans warna biru yang di pakai terdakwa ditemukan 3 (tiga) plastic klip berisi Kristal bening sabhu ;
- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa mengakui awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa mendapatkan perintah untuk mengambil tempelan oleh seseorang yang tidak diketahui namanya dengan upah perpaket sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) paket plastik klip shabu-shabu yang ditaruh didalam bungkus rokok Sampoerna Mild dibawah salah satu pohon yang ada di Jalan Gatsu Timur Denpasar, selanjutnya terdakwa disuruh membawa shabu-shabu tersebut untuk diantarkan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal didaerah Perumnas Monang-maning Denpasar sebanyak 1 (satu) paket. ;
- Bahwa selesai mengantarkan 1 (satu) paket shabu tersebut, terdakwa hendak pulang kerumah melewati Jalan Merpati Monang-maning Denpasar, sesampainya dilampu merah itulah terdakwa kami geledah ;
- Bahwa saat digeledah ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan celana jeans yang dipakai terdakwa, ditemukan 3 (tiga) paket plastic klip berisi Kristal bening sabhu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kristal bening shabu-shabu yang ditemukan ada pada terdakwa dengan berat total 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram ;
- Bahwa terdakwa mengakui 3 (tiga) paket plastic klip tersebut adalah milik seseorang dimana terdakwa hanya disuruh mengambil dan mengantar ke alamat yang diberitahukan oleh seseorang dengan upah Rp. 50.000,- per paket ;
- Bahwa terdakwa menerima sabhu tersebut sudah dalam bentuk paketan dan terdakwa hanya mengambil dan kemudian mengantarkan ke alamat yang dituju ;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mengenal orang yang menyuruhnya mengambil tempelan dan mengantar sabhu tersebut, terdakwa hanya kenal melalui telepon dan tidak mengenal secara langsung ;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai atau mengedarkan sabhu-sabhu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah yang disita dari Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2 MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira jam 16.00 Wita bertempat Jalan dilampu merah Merpati Br. Merta Gangga Ds. Tegal Kerta Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar karena menguasai sabhu-sabhu ;
- Bahwa awalnya setelah mendapat informasi kalau ada orang yang diduga sering membawa sabhu-sabhu, selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan dan di lampu merah Merpati Br. Merta Gangga Ds. Tegal Kerta Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar saksi dan team memberhentikan seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor dan setelah dilakukan pengeledahan dari dalam kantong depan sebelah kanan di celana jeans warna biru yang di pakai terdakwa ditemukan 3 (tiga) plastic klip berisi Kristal bening sabhu ;
- Bahwa saat di interogasi, terdakwa mengakui pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa mendapat perintah untuk mengambil tempelan oleh seseorang yang tidak diketahui namanya kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) paket plastic klip shabu-shabu yang ditaruh didalm

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/201/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus rokok Sampoerna Mild dibawah salah satu pohon yang ada di Jalan Gatsu Timur Denpasar, selanjutnya terdakwa disuruh membawa shabu-shabu tersebut untuk diantarkan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal didaerah Perumnas Monang-maning Denpasar sebanyak 1 (satu) paket ;

- Bahwa selesai mengantarkan 1 (satu) paket shabu tersebut, terdakwa hendak pulang kerumah melewati Jalan Merpati Monang-maning Denpasar, sesampainya dilampu merah itulah terdakwa di geledah ;
- Bahwa saat di geledah ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan celana jeans yang dipakai terdakwa, ditemukan 3 (tiga) paket plastic klip berisi Kristal bening sabhu ;
- Bahwa saat di kantor Polisi dilakukan penimbangan kristal bening shabu-shabu tersebut dengan berat total 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram ;
- Bahwa terdakwa mengakui 3 (tiga) paket plastic klip tersebut adalah milik seseorang dan terdakwa hanya disuruh mengambil dan mengantar ke alamat yang diberitahukan dengan upah Rp. 50.000,- per paket ;
- Bahwa terdakwa menerima sabhu tersebut sudah dalam bentuk paketan dan terdakwa hanya mengambil dan kemudian mengantarkan ke alamat yang dituju ;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak kenal dengan orang yang menyuruhnya mengambil tempelan dan mengantar sabhu tersebut, terdakwa hanya kenal melalui telepon dan tidak kenal langsung ;
- Bahwa saat ditangkap dan di geledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai atau mengedarkan sabhu-sabhu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah yang disita dari Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3 ANIS FITRIA NINGSIH di bacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan teman saksi pernah diminta Polisi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira jam 16.00 Wita bertempat Jalan dilampu merah Merpati Br. Merta Gangga Ds. Tegal Kerta Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan, terdakwa mengendarai sepeda motor dan saat digeledah oleh Polisi, saksi melihat dari dalam kantong depan sebelah kanan di celana jeans warna biru yang di pakai terdakwa ditemukan 3 (tiga) plastic klip berisi Kristal bening ;
- Bahwa setelah Polisi menggeledah terdakwa tersebut, saksi disuruh Polisi pergi dan saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya ;
- Bahwa saat itu sepeda motor yang dipakai terdakwa juga di geledah oleh Polisi akan tetapi Polisi tidak menemukan apa-apa ;
- Bahwa saat di Kantor Polisi, baru saksi tahu kalau yang ditemukan Polisi di kantong celana jeans yang dipakai terdakwa adalah sabhu-sabhu ;
- Bahwa saat ditangkap dan di geledah, saat ditanya Polisi saksi mendengar kalau terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai kristal bening tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah yang disita dari Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4 FITRI DWI LESTARI di bacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan teman saksi pernah diminta Polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira jam 16.00 Wita bertempat Jalan dilampu merah Merpati Br. Merta Gangga Ds. Tegal Kerta Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar ;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut saksi sedang menunggu jemputan ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor dan saat di geledah oleh Polisi, saksi melihat dari dalam kantong depan sebelah kanan di celana jeans warna biru yang di pakai terdakwa ditemukan 3 (tiga) plastic klip berisi Kristal bening ;
- Bahwa setelah Polisi menggeledah terdakwa tersebut, saksi disuruh Polisi pergi dan saksi tidak tahu apakah terdakwa dibawa pergi kemana oleh Polisi ;
- Bahwa saat itu sepeda motor yang dipakai terdakwa juga di geledah oleh Polisi akan tetapi saksi tidak tahu apakah Polisi menemukan barang terlarang atau tidak ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/201/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi memberikan keterangan di Kantor Polisi, baru saksi tahu kalau yang ditemukan Polisi di kantong celana jeans yang dipakai terdakwa adalah sabhu-sabhu ;
- Bahwa saat ditanya Polisi saksi mendengar kalau terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai kristal bening tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah yang disita dari Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira jam 16.00 Wita bertempat Jalan dilampu merah Merpati Br. Merta Gangga Ds. Tegal Kerta Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar karena terdakwa membawa sabhu sabhu ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah jual baju online ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor dan saat digeledah oleh Polisi, dari dalam kantong depan sebelah kanan di celana jeans warna biru yang di pakai terdakwa ditemukan 3 (tiga) plastic klip berisi Kristal bening ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa mendapat perintah untuk mengambil tempelan oleh seseorang yang tidak diketahui namanya kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) paket plastik klip shabu-shabu yang ditaruh didalam bungkus rokok Sampoerna Mild dibawah salah satu pohon yang ada di Jalan Gatsu Timur Denpasar ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa disuruh membawa shabu-shabu tersebut untuk diantarkan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal didaerah Perumnas Monang-maning Denpasar sebanyak 1 (satu) paket. ;
- Bahwa selesai mengantarkan 1 (satu) paket shabu tersebut, terdakwa hendak pulang kerumah melewati Jalan Merpati Monang-maning Denpasar, sesampainya dilampu merah itulah terdakwa di geledah oleh Polisi ;
- Bahwa menurut Polisi, setelah dilakukan penimbangan kristal bening shabu-shabu tersebut berat total adalah 1,70 gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima sabhu-sabhu tersebut sudah dalam bentuk paketan dan terdakwa hanya tinggal mengambil tempelan dan mengantarkan ke alamat yang diberikan oleh seseorang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang menyuruh terdakwa mengambil tempelan dan mengantarkan sabhu-sabhu tersebut ;
- Bahwa terdakwa mau mengambil tempelan dan membawa / mengantar sabhu-sabhu tersebut meskipun terdakwa tidak kenal orangnya karena terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- per paket atau kadang dikasih sabhu untuk terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau yang terdakwa ambil dan antarkan adalah sabhu-sabhu ;
- Bahwa Terdakwa tahu mengedarkan ataupun menjual sabhu-sabhu di larang oleh Undang-undang ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabhu-sabhu akan tetapi Terdakwa pernah memakai sabhu-sabhu dan kalau terdakwa mau memakai sabhu terdakwa mengambil sedikit sabhu yang akan terdakwa antarkan tersebut atau imbalan terdakwa saat mengantar sabhu-sabhu adalah dikasih sabhu-sabhu untuk terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mau mengambil sabhu-sabhu tersebut karena disuruh temen untuk dipakai bersama-sama saat Nyepi ;
- Bahwa terdakwa sudah lebih dari satu kali mengambil tempelan sabhu ;
- Bahwa Terdakwa memakai sabhu sejak tahun 2014 ;
- Bahwa saat digeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang menguasai ataupun menggunakan sabhu-sabhu tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah yang disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

SAKSI A DECHARGE : dr. . ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Dokter dokter pada Klinik Lembaga Pemasarakatan Kerobokan ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/201/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lebih dari 5 (lima) kali, yang pertama tanggal 04 Mei 2016 sejak terdakwa masuk LP Kerobokan dan yang terakhir beberapa minggu yang lalu ;
- Bahwa dari wawancara, terdakwa menerangkan bahwa dirinya pernah memakai sabhu sejak tahun 2014 yang lalu dan pernah juga memakai ecstasy ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa memakai sabhu dan eskstasy hanya untuk menenangkan diri saja saat dirinya sedang banyak pikiran dan supaya bisa tidur nyenyak dan bisa begadang serta untuk rasa percaya diri ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah jual baju online ;
- Bahwa dari pemeriksaan dan wawancara, terdakwa hanya sebagai penyalah guna dan belum masuk kategori ketergantungan ;
- Bahwa terdakwa termasuk dalam kategori sedang dalam penyalahgunaan sabhu-sabhu ;
- Bahwa terdakwa masih bisa disembuhkan dari penyalahgunaan sabhu dengan cara sebelum terdakwa pulang setelah keluar dari LP, terdakwa dikirim ke Bangli atau tempat terapi untuk menghilangkan pengaruh penyalahgunaan sabhu pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1,70 gram (satu koma tujuh puluh) gram Kristal bening yang diduga sabhu didalam 3 (tiga) paket plastik klip;
- 1 (satu) potong celana panjang Jeans warna biru.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan ;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NomorLAB : 186/NNF/2016 tanggal 10 Maret 2016 dengan kesimpulan :

- 0862/2016/NF s/d 0864/2016/NF berupa kristal bening da 0865/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Gol I nomor urut 61 lamp UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira jam 16.00 Wita bertempat Jalan dilampu merah Merpati Br. Merta Gangga Ds. Tegal Kerta Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar karena terdakwa membawa sabhu sabhu;
- Bahwa saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor dan saat digeledah oleh Polisi, dari dalam kantong depan sebelah kanan di celana jeans warna biru yang di pakai terdakwa ditemukan 3 (tiga) plastic klip berisi Kristal bening yang setelah dilakukan penimbangan berat total shabu tersebut adalah 1,70 gram ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa mendapat perintah untuk mengambil tempelan oleh seseorang kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) paket plastik klip shabu-shabu yang ditaruh didalam bungkus rokok Sampoerna Mild dibawah salah satu pohon yang ada di Jalan Gatsu Timur Denpasar dan kemudian terdakwa disuruh membawa shabu-shabu tersebut untuk diantarkan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal didaerah Perumnas Monang-maning Denpasar sebanyak 1 (satu) paket dan selesai mengantarkan 1 (satu) paket shabu tersebut, terdakwa hendak pulang kerumah melewati Jalan Merpati Monang-maning Denpasar, sesampainya dilampu merah itulah terdakwa di geledah oleh Polisi ;
- Bahwa terdakwa menerima sabhu-sabhu tersebut sudah dalam bentuk paketan dan terdakwa hanya tinggal mengambil tempelan dan mengantarkan ke alamat yang diberikan oleh seseorang tersebut dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- per paket ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau yang terdakwa ambil dan antarkan adalah sabhu-sabhu dan terdakwa tahu mengedarkan ataupun menjual sabhu-sabhu di larang oleh Undang-undang ;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai atau mengedarkan sabhu-sabhu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur “Setiap orang” ;
- 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;
- 3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan “ ;
- 4 Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ” ;

Ad. 1 Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang ialah orang perorang atau siapa saja, atau korporasi atau badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa dipersidangan melakukan sesuatu perbuatan, perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa “ Setiap orang “ adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “ siapa saja “ yang menunjuk pada “ pelaku tindak pidana “ yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya adalah orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. –

Menimbang, bahwa menurut Prf. Moeljatno, SH. dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuh menyebutkan bahwa “ Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- 1 Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2 Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi “.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, serta mengingat adanya rumusan–rumusan serta ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal KUHP seperti adanya alasan



Pemaaf atau alasan Pembenaar dan lain sebagainya, maka yang dimaksud “*subyek hukum*” oleh Undang-Undang adalah menunjuk kepada orang yang dapat dijadikan subyek suatu delik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa JUANDI yang didudukkan sebagai terdakwa, ditangkap oleh petugas kepolisian pada Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira jam 16.00 Wita bertempat dilampu merah Merpati Br. Merta Gangga Ds. Tegal Kerta Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar karena terdakwa membawa atau menguasai sabhu sabhu;

Menimbang, bahwa saat ditanyakan oleh Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan dan dalam persidangan tersebut terdakwa mengakui dirinya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan terdakwa dapat mengerti dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga terdakwa tidak tergolong pada mereka sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ” tanpa hak” adalah tidak memiliki kekuasaan, kewenangan, yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum (Simons), bertentangan dengan hak (Subjektif Recht) orang lain (Noyon) serta tanpa kewenangan atau tanpa hak ; hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum (H.R), sifat melawan hukum merupakan penilaian yang obyektif terhadap perbuatan (Vide Prof. Sudarto, SH. Hukum Pidana I tahun 1990 cetakan ke II halaman 84) ;

Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum ;

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum” ;
- Kedua, Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan



pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66). ;

Sedangkan pengertian melawan Hukum menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., adalah ;

- 1 Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang
- 2 Bertentang dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang
- 3 Tanpa Hak atau wewenang sendiri :
- 4 Bertentangan dengan Hak orang lain;
- 5 Bertentangan dengan hukum obyektif (Vide :Kamus Hukum Prof, Dr. Andi Hamzah,SH Penertbit Ghalia Indonesia cetakan Pertama, Tahun 1986 Hal.377

Bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa, terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur yaitu :

- Menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, dilarang di pergunakan untuk kepentingan lainnya, namun dalam hal ini terdakwa saat ditangkap dan digeledah petugas tidak dapat menunjukkan ijin dari Menteri Kesehatan untuk membawa atau menguasai Narkotika jenis sabhu-sabhu tersebut ataupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa awalnya Polisi melakukan penangkapan JUANDI pada Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira jam 16.00 Wita bertempat di lampu merah Merpati Br. Merta Gangga Ds. Tegal Kerta Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar karena terdakwa membawa 3 (tiga) paket sabhu sabhu;



Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa mendapat perintah untuk mengambil tempelan oleh seseorang kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) paket plastik klip shabu-shabu yang ditaruh didalam bungkus rokok Sampoerna Mild dibawah salah satu pohon yang ada di Jalan Gatsu Timur Denpasar dan kemudian terdakwa disuruh membawa shabu-shabu tersebut untuk diantarkan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal didaerah Perumnas Monang-maning Denpasar sebanyak 1 (satu) paket dan selesai mengantarkan 1 (satu) paket shabu tersebut, terdakwa hendak pulang kerumah melewati Jalan Merpati Monang-maning Denpasar, sesampainya dilampu merah itulah terdakwa di geledah oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima sabhu-sabhu tersebut sudah dalam bentuk paketan dan terdakwa hanya tinggal mengambil tempelan dan mengantarkan ke alamat yang diberikan oleh seseorang tersebut dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- per paket ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin sebagai orang yang berhak untuk membawa ataupun menguasai shabu-sabhu tersebut, sehingga perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan “ :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu element saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ;

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain mengatur ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 41 bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Pasal 43 ayat (1) bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - a. Apotek,
 - b. Rumah sakit,
 - c. Pusat kesehatan masyarakat
 - d. Balai pengobatan dan
 - e. Dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan di dapat fakta hukum bahwa terdakwa JUANDI yang didudukkan sebagai terdakwa, ditangkap oleh petugas pada Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira jam 16.00 Wita bertempat di lampu merah Merpati Br. Merta Gangga Ds. Tegal Kerta Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar karena terdakwa membawa 3 (tiga) paket sabhu sabhu;

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa mendapat perintah untuk mengambil tempelan oleh seseorang kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) paket plastik klip shabu-shabu yang ditaruh didalam bungkus rokok Sampoerna Mild dibawah salah satu pohon yang ada di Jalan Gatsu Timur Denpasar dan kemudian terdakwa disuruh membawa shabu-shabu tersebut untuk diantarkan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal didaerah Perumnas Monang-maning Denpasar sebanyak 1 (satu) paket dan selesai mengantarkan 1 (satu) paket shabu tersebut, terdakwa hendak pulang kerumah melewati Jalan Merpati Monang-maning Denpasar, sesampainya dilampu merah itulah terdakwa di geledah oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima sabhu-sabhu tersebut sudah dalam bentuk paketan dan terdakwa hanya tinggal mengambil tempelan dan mengantarkan ke alamat yang diberikan oleh seseorang tersebut dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- per paket ;

Menimbang, bahwa sabhu-sabu yang ada pada terdakwa bukan milik terdakwa melainkan milik oranglain dimana terdakwa hanya disuruh mengambil tempelan dan mengantarkan sesuai alamat yang diberikan dengan imbalan upah dan Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menguasai Narkotika bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 4. Unsur “ Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 UU.RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratoris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratories Kriminalistik NomorLAB : 186/NNF/2016 tanggal 10 Maret 2016 dengan kesimpulan :

- 0862/2016/NF s/d 0864/2016/NF berupa kristal bening dan 0865/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah *benar* mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Gol I nomor urut 61 lamp UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1,70 gram (satu koma tujuh puluh) gram Kristal bening yang diduga sabtu didalam 3 (tiga) paket plastik klip;
- 1 (satu) potong celana panjang Jeans warna biru.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/201/PN Dps



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa memberikan peluang terjadinya peredaran gelap narkoba dimasyarakat.;
2. Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JUANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1, 70 gram Kristal bening sabu di dalam 3 (tiga) paket plastic klip ;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari KAMIS tanggal 04 AGUSTUS 2016 oleh kami Ni Made Purnami, SH, MH sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, SH, MH dan Sutrisno, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Lien Herlinawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kadek Ayu Dyah Utami Dewi, SHH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

I Ketut Suarta, SH, MH

Ni Made Purnami, SH, MH

Sutrisno, SH, MH

Panitera Pengganti:

Lien Herlinawati, SH

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari ini KAMIS tanggal 04 AGUSTUS 2016, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, sama-sama menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 409/Pid.Sus/2016/PN Dps tanggal 04 Agustus 2016 ;

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/201/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Panitera Pengganti,

Lien Herlinawati, SH